

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *SULH* (DAMAI) UNTUK MENCAPAI KEADILAN

Nur Fauzi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Email : fnur9777@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan tentang penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah berbasis "*sulh*"/damai untuk mencapai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam bisnis, baik berdasarkan konvensional ataupun syariah, konflik atau sengketa kadangkala terjadi dan tidak bisa dihindari. Penyelesaian sengketa di pengadilan, memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar dan hasilnya adalah menang-kalah, sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak. Untuk itu cara *Sulh* (damai) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi pilihan para pelaku ekonomi syariah, jika ada sengketa diantara para pihak. *Sulh* (damai) dapat dikembangkan dengan berbagai model seperti: negoisasi, mediasi, atau arbitrase. Model penyelesaian sengketa ini lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena secara filosofi nilai-nilai *sulh* (damai) yang ada dalam hukum Islam sudah ada secara intrinsik dalam budaya masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan musyawarah dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat

Kata-kata kunci : Sengketa, Ekonomi syariah, *Sulh*, Keadilan, Masyarakat muslim.

ABSTRACT

This article describes the resolution of disputes in the "sulh" / peaceful sharia-based economy to achieve justice. The research method used is Library research with a normative juridical approach. In business, whether based on conventional or sharia, conflicts or disputes sometimes occur and cannot be avoided. Dispute resolution in court, takes a long time, costs a lot and the result is win-lose, thus giving rise to an unfair feeling for one party. For this reason, the way of Sulh (peace) in resolving sharia economic disputes is the choice of sharia economic actors, if there is a dispute between the parties. Sulh (peace) can be developed with various models such as negotiation, mediation or arbitration. This model of dispute resolution is more acceptable to the community, because philosophically the values of peace (peace) contained in Islamic law already exist intrinsically in the culture of Indonesian society which is more concerned with deliberation and harmony in community life

Keywords: Disputes, Islamic Economics, *Sulh*, Justice, Muslim Society.

PENDAHULUAN

Semakin tumbuh pesatnya perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti pinjam-meminjam, jual-beli, asuransi dan lain sebagainya berimplikasi pada semakin besar dan banyaknya sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia ada dua lembaga yang berwenang terhadap sengketa yang terjadi, yakni lembaga litigasi dan non litigasi. Badan litigasi (pengadilan) tersebut di Indonesia memiliki kelemahan-kelemahan dalam anggapan masyarakat, seperti dalam pelaksanaannya lebih banyak memutuskan dengan bernalar "naif" ketimbang "reasonable". Terlebih, anggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan butuh waktu yang lumayan cukup panjang prosesnya dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan keluarnya UU. Tersebut kiranya menjadi jawaban dan sebagai alternatif dalam hal penyelesaian sengketa syariah. Tegasnya, dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 9, yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pada dasarnya bertujuan mencari keadilan, yakni sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang berlaku adil”.

Dengan berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa penyelesaian sengketa melalui non litigasi, memang sudah terjadi pada masa rasulullah. Apalagi dalam adat masyarakat bahwa sebuah musyawarah sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, ketika sengketa ekonomi syariah harus melalui pengadilan, hal ini tentu akan sangat kurang tepat. Sebab apakah semua sengketa akan terselesaikan hanya melalui pengadilan (litigasi) yang dimana dalam prosesnya terbilang cukup lama, biaya mahal dan waktunya yang berbelit-belit.

PEMBAHASAN

1. *Tahkim* dalam Islam (Arbitrase)

Mendefinisikan *tahkin*, kiranya penting diketahui terlebih dahulu bahwa arbitrase (*al-tahkim*) atau perdamaian (*sulh*). *Sulh* dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yakni para pihak yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bisa dikatakan bahwa *sulh* dan mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sama.

Secara bahasa, *Sulh* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Sabiq, 1987: 211). Sedangkan, dalam kamus *Al-munjid* bahwa *tahkim* adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan, *Salam Madkur* menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa *tahkim* secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang *tahkim* dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim (Munjid: 2537)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disamakan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakama*. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa

(Rosyadi, 2002: 43). Dalam literatur lain disebutkan bahwa tahkim adalah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu (As-Shiddiqi, 2001: 82). Abu Al-'Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadla Wa Al-Itsbat Fi Al Fiqih Al Islami* menyebut definisi tahkim sebagai berikut : "Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka". Abdul Karim Zaidan. Seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidzam Al-Qadla Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tahkim* adalah pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka (Saleh, 1994: 8).

2. *Sulh* (damai) Sebagai Basis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Apalagi, sudah seharusnya menjadi asas dalam hukum Islam acara perdata pengadilan (hakim) bahwa hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri (Lubis, 2000: 178). Disamping itu, sebenarnya penyelesaian sengketa dalam ada beberapa model dalam tradisi Islam (model penyelesaian sengketa yakni jalur penyelesaian diluar peradilan yaitu musyawarah, *as-sulh*, *tahkim*, *hisbah*, dan jalur peradilan). Namun fokus kajian disini hanya pada model penyelesaian sengketa berbasis "*sulh*" (damai) dan mediasi, sebab dengan pertimbangan bahwa dalam QS. An-Nisa: 128, perdamaian itu lebih baik (dari pada perselisihan). Penulis sajikan dasar hukum *Sulh* (damai) dari Nash dan Perundang-undangan, lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Nash*

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujurat: 9)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Perdamaian itu lebih baik (dari pada perselisihan)” (QS. An Nisa’: 128)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa: 114)

Sumber kedua dari ajaran Islam, hadis Rasul juga menunjukan. Adalah peluang untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui badan peradilan pemerintah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al Muzani R A.

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

“Hasan bin 'Ali al-Khalal menceritakan kepada kami, Abu 'Amir al'Aqadiy

menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf al-Muzanniy menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka kecuali syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata bahwa hadits ini hasan shahih."

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah Saw. Banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al Qur'an dan As-sunah secara terinci. Bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khatab (Rosyadi, 2002: 48) pernah mengatakan bahwa : *"Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka"*.

b. Perundang-Undangan

Penyelesaian sengketa diatur dalam UU. No. 30 Th. 1999, Arbitrase dan APS, serta Perma No. 1 Th. 2016, mediasi dan pengadilan. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase dan APS") berbunyi: *sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri*.

Dalam cara arbitrase (tahkim), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing (hakam), untuk

menyelesaikan sengketa mereka. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai ganti BAMUI, yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUH Per, penjelasan Pasal 3 UU No. 14/1970, serta UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka dari itu terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase (*al-tahkim*) atau perdamaian (*sulh*). *Sulh* dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yakni para pihak yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bisa dikatakan bahwa *sulh* dan mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sama.

2. Mediasi

Dari segi bahasa mediasi, berasal dari bahasa Inggris yaitu "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2011: 1-2).

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Secara umum, mediasi

adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain (Abbas, 2011: 6).

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternative di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien (Sutiyoso, 2008: 56). Disamping itu, mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (Perma 2008).

Pada prinsipnya mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya,

tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan (Sutiyoso, 2008: 58).

Di kalangan dunia bisnis, umumnya lebih mendayagunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi diantara para pihak, daripada penyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini terjadi karena saat sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama, karena itu perlu diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang.

Secara umum dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrative.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Proses Mediasi di luar pengadilan (Non Litigasi) diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi: "*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.*". Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Winarta, 2012: 1-2). Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Usman, 2012: 8).

Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS). Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

- konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
 - c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Kita ambil contoh mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan (Winarta, 2012: 8). Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Lebih lanjut, Rachmadi Usman, sebagaimana ia kutip dari naskah akademis yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapore mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: *Court Integrated Mediation*, *Court Annexed Mediation*, *Court Dispute Resolution*, *Court Connected ADR*, *Court Based ADR*, dan lain-lain (Usman, 2012: 7).

Kemudian dalam hal proses pengambilan keputusan, arbitrase

memerlukan waktu sekitar 60 (enam puluh) hari sehingga prosesnya relatif cepat, terutama jika para pihak beritikad baik. Pertama; Dilakukan secara rahasia, Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan/majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun keputusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya. Sehingga pada sidang pengadilan, menurut ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum, begitu pula putusannya diucapkan dalam sidang terbuka (Husni, 2008: 14-15).

3. Mediator dan Arbiter

Dalam mediasi, seorang mediator itu berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak (Stit, 2004: 2). Peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut: melakukan diagnosis konflik;

- a. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- b. Menyusun agenda
- c. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.
- f. Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara

- bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut: a. memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak.
- g. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing), dan
 - h. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.

Kemudian, Para pihak yang bersengketa nantinya dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka penunjukan arbiter akan menjadi kewenangan pengadilan negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 (1) UU No.30 Tahun 1999, “Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”. Disamping adanya kemungkinan penunjukan arbiter yang dilakukan oleh hakim, penunjukan arbiter juga bisa dilakukan oleh badan arbitrase tertentu. Badan arbitrase mana yang akan berwenang menentukannya tergantung pada kontrak arbitrasenya.

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap *final* dan *binding* (tidak ada upaya untuk banding). Namun apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, maka pengadilan harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut. Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sesederhana mungkin, tidak terlalu formal. Di samping itu para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Lalu, dalam hal keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan daripada putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, yang tentunya dilandasi dengan

itikad baik para pihak. Pelaksanaan putusan arbitrase ini tergantung para peraturan arbitrase yang berlaku dalam yurisdiksi dimana para pihak meminta untuk melaksanakan putusan arbitrase. Keputusan arbitrase mungkin akan lebih cepat dilaksanakan daripada melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan putusan arbitrase itu dianggap *final* dan tidak dapat diajukan *banding* kecuali ada alasan atau dasar yang khusus.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi yang berbasis *sulh* (damai) atau mediasi, merupakan pilihan yang tepat dan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Apalagi, pada prinsipnya ekonomi syariah, sangat menjunjung tinggi asas keadilan dan kemaslahatan umat. Penyelesaian dengan berbasis *sulh* (damai) dalam Islam sangat dianjurkan sebagaimana QS. An-Nisa : 128. Istilah *sulh* dan mediasi ada yang mengatakan bahwa keduanya sama dalam hal tujuannya, yakni mencari solusi dengan cara menghadirkan pihak ketiga (netral) sebagai pemutus perkara dengan memandang kepada tujuan baik bagi keduanya atas sengketa yang terjadi. Dalam prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama (60 hari) dari awal pelaporan kasus sampai hasil putusan. Hemat biaya dan putusan dari arbitrase atau *sulh* itu bersifat *final* dan *binding* (tidak ada upaya untuk banding).

Adapun mekanisme *sulh* atau mediasi itu dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah di agendakan oleh mediator atau arbiter dengan kedua belah pihak yang ada sengketa. Terlebih musyawarah sudah menjadi tradisi di Indonesia yang secara filosofis jawa bahwa sebuah musyawarah (rembugan; red. Jawa) akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan mengutamakan keadilan. Jadi, dengan penyelesaian sengketa berbasis *sulh* (damai) non litigasi akan membantu tugas dan wewenang lembaga peradilan. Dengan tetap membawa ruh dan basis tujuan hukum peradilan Islam yakni keadilan.

DAFTAR REFERENSI

Abbas, Syahrizal, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan*

- Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- As-Shiddiqi, Hasby, 2001. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Effendi M. Zein, Satria, 1994. *Arbitrasi Dalam Syariat Islam*, atau lihat Abdul Rahman Saleh, *Arbitrasi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia.
- Husni, M, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaiansengketa Bisnis Di Luar Pengadilan", *Jurnal EQUALITY*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- J. Stit, Allan, 2004. *Mediation: A Practical Guide*, London: Routledge Cavendish.
- Kamus *al-Munjid*
- Lubis, Suhrawardi, 2000. *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar grafindo.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008
- Rosyadi, Rahmat, 2002. *Arbitrasi Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sabiq, Sayyid, 1998. *Fikih Sunnah 13* , Bandung : Al- Ma'arif.
- Soemartono, Gatot, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, Bambang, 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Usman, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Hendra, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.